

## ABSTRAK

**Annisa Utari Sutaryat** : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 terkait *Judicial Review* Larangan Eks Napi Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dimana pada Pasal 4 ayat (3) terdapat frasa “mantan terpidana korupsi”. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya Mahkamah Agung memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku.

Tujuan Penelitian ini adalah *Pertama*, mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. *Kedua*, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap calon anggota legislatif eks napi koruptor setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. *Ketiga*, Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara kejadian yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku).

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah merujuk pada teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, kekuasaan kehakiman, serta konsep siyasah qadhaiyyah yang menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 terkait *Judicial Review* pencalonan kembali mantan koruptor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46 P/Hum/2018 memperhatikan Hak warga negara; Konsep demokrasi; Asas *lex specialis derogat lex generalis*. Maka, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materil tersebut. 2). Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 ialah eks napi koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif sehingga lahir PKPU baru dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi PKPU Nomor 31 Tahun 2018. 3). Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 telah sesuai mekanisme pelaksanaan hukum islam, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Siyasah Qadhaiyyah.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum, Konstitusi, Siyasah Qadhaiyyah